



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 646 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ENDER KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/256/Sekret tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Ghuftron dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 20 Agustus 2024;
 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Naufal Akmalul Yafi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 20 Agustus 2024;
 3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Lisvy Anggia Ayu, SE. dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 20 Agustus 2024;
 4. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/10-BPD/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 5. Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/256/Sekret tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 6. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 400.10.2.2/130/Pem tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.55-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 2 atas nama Moh. Ghuftron, Nomor Urut 3 atas nama Moh. Naufal Akmalul Yafi Nomor Urut 4 atas nama Lisvy Anggia Ayu, SE., ;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2272 atas nama Moh. Ghuftron, Nomor Urut 2273 atas nama Moh. Naufal Akmalul Yafi, dan Nomor Urut 2274 atas nama Lisvy Anggia Ayu, SE., ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Ender Kecamatan Pangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 646 -DPMD/2024

TANGGAL : 24 Desember 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ENDER KECAMATAN
PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ENDER
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2031

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	LISVY ANGGIA AYU, SE.	Cirebon, 23-11-1999	Perempuan/ S.1	RT 004 RW 004	Wiraswasta
2	MOH. NAUFAL AKMALUL YAFI	Cirebon, 04-09-1999	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 002	Wiraswasta
3	MOH. GHUFRON	Cirebon, 22-04-1980	Laki-laki/ S.1	RT 007 RW 002	Guru

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 24/23 - AdPemdes
Tanggal : 31 Oktober 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:


1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Ender Kecamatan Pangenan telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Ghufro dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 20 Agustus 2024;
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Naufal Akmalul Yafi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 20 Agustus 2024;
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Lisvy Anggia Ayu, SE. dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 20 Agustus 2024
 - d. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/10-BPD/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - e. Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/256/Sekret tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - f. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 400.10.2.2/130/Pem tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024.
 - b. Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/257-Sekret tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 400.10.2.2/131/Pem tanggal 22 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda